



STM

PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jalan Dr. Wahidin No. 03 Telp./Fax. (0711) – 350665 - 353007
PALEMBANG

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KOTA PALEMBANG
NOMOR : 421.3/1320-SK/26.8/PN/2013
TENTANG
IZIN OPERASIONAL SMK R.A KARTINI PALEMBANG
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KOTA PALEMBANG

- Menimbang :**
- a. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian di lapangan serta syarat-syarat lainnya oleh team Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Palembang Izin Operasional Sementara dapat diberikan
 - b. Bahwa syarat-syarat yang diperlukan untuk kelancaran penyelenggaraan operasional tersebut dapat dipenuhi
 - c. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam point a dan b, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Dikpora Kota Palembang tentang Izin Operasional Sementara SMK R.A Kartini
- Mengingat :**
1. Undang – undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010
 3. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010
 4. Perda Kota Palembang No.13 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan
 5. Data-data pendukung lainnya dari SMK R.A Kartini
- Memperhatikan :**
1. Pendapat dari Pengawas SMP, SMA, SMK
 2. Pendapat dari Kabid SMP SMA, SMK
 3. Pendapat dari Kasi Sarana, Kurikulum dan Tendik SMP, SMA, SMK

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
- Pertama :** Memberikan Izin Operasional
- a. Nama : SMK R.A Kartini
 - b. Alamat : Jl. Sungai Sahang No. 15 Ilir Barat 1 Palembang
- Kedua :** Izin Operasional Sementara bagi sekolah tersebut berlaku sejak tanggal 1 Juli 2013 s.d. 31 Juni 2015 (Dua Tahun)
- Ketiga :** Bahwa Pemegang Surat Izin ini :
1. Wajib menyelenggarakan sekolah tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat demi pencapaian tujuan pendidikan.
 2. Wajib mentaati peraturan pemerintah yang sudah ada dan yang akan ditentukan kemudian yang berlaku bagi pembinaan sekolah swasta.
 3. Wajib menggunakan kurikulum yang berlaku
- Keempat :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila ternyata terdapat Kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang
Pada Tanggal : 19 September 2013
Kepala Dinas,

